



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 023/A/DPD PAN/PSP/K-S/III/2018

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, Pemohon dari:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Makner Banurea
No. KTP : 1215032404550001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Salak II, Kec Salak
Tempat,tanggal lahir : Binanga Boang, 24-04-1956
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS/Ketua DPD PAN Pakpak Bharat

Nama : Rinto Solin
No. KTP : 1215052502840001
Alamat/Tempat Tinggal : Siguang-guang Desa Aomakan I
Tempat,tanggal lahir : Siguang-guang, 14-10-1976
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Pekebun/ Sekretaris DPD PAN Pakpak Bharat
Selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Pakpak Bharat.
Selanjutnya disebut sebagai _____Pemohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, yang berkedudukan di Jin. Lae Ordi, No 28.A Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, yang diwakili dan dihadiri Oleh:

Nama : Benget Manahan Silitonga
No KTP : 1271140410710004
Alamat/Tempat Tinggal : Kel Sidorejo, Kec. Medan Tembung
Tempat,tanggal lahir : P. Siantar, 04 Oktober 1971
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
Dengan Surat Perintah Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2326/PL.03.2-Spt/12/Prov/VIII/2018.
Selanjutnya disebut sebagai _____Termohon

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon, dalam kurun waktu yang ditentukan, telah mengajukan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat untuk Daerah Pemilihan Pakpak Bharat I dengan nama-nama dan nomor urut sebagai berikut:
 1. Makner Banurea, SP (laki-laki)
 2. Sabar Manik (laki-laki)
 3. Hendri Yani Wahyu (perempuan)
 4. Lerianna Rewanti Boangmanalu (perempuan)
 5. Dermi Anak Ampun (laki-laki)
 6. Sepakat Padang (perempuan)
2. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019 (lampiran Model BA-HP-DPRD Kabupaten, . (dokumen atas nama MAKNER BANUREA, SP), yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten, tertanggal 18 Juli 2018, dalam kolom checklist Dokumen Syarat Bakal Calon poin 3 tertulis Klausula : "Fotocopy Ijazah/STTB Terakhir" dengan hasil penelitian "tidak ada" dan keabsahan dokumen menjadi "tidak sah" atau dengan perkataan lain Belum Memenuhi Syarat (BMS)
3. Bahwa sebagaimana ketentuan dari Termohon sebagai Penyelenggara, kepada Pemohon diberi waktu untuk melengkapi kekuarangan dokumen yang dinyatakan belum syah sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Pemohon telah melengkapi berkas yang disyaratkan Termohon, khususnya "Fotocopy Ijazah/STTB Terakhir" yang diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Bahwa dalam Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya dalam kolom poin "Fotocopy Ijazah/STTB Terakhir", hasil penelitian dinyatakan "ADA" dan Keabsahan Dokumen Perbaikan dinyatakan "SAH"
6. Bahwa Pemohon, sengaja menyampaikan perbaikan berkas Calon pada tanggal 30 Juli 2017, dengan harapan jika ada kekuarangan, dapat dilengkapi pada tanggal 31 Juli 2018, karena batas waktu penyerahan perbaikan dokumen calon adalah pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, namun karena adanya tanda terima yang menyatakan "ADA" dan "SAH", Pemohon mengunggah/meng-submit di Silon pada tanggal 30 Juli 2018 karena menganggap penyerahan dokumen baik syarat Pencalonan maupun syarat Calon telah selesai.
7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, Pemohon mendapat informasi via telephone dari Termohon (Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat) yang menyatakan dokumen salah satu bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat **TIDAK SAH** yang mengakibatkan calon yang bersangkutan menjadi **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** yakni Bakal Calon DPRD Pakpak Bharat atas nama : Makner Banurea, SP di mana STTB yang bersangkutan tidak dilegalisir.
8. Bahwa dari Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat pada Pemilihan Umum tahun 2019 Nomor : 282/P1.01.1.BA/02/1215/Kab/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, dengan melampirkan Lampiran Model BA-HP DPRD Kabupaten Perbaikan, tanggal 6 Agustus 2018, dimana dalam kolom chek list, tertera klausula "Fotocopy Ijazah/STTB Terakhir", hasil penelitian kelengkapan dinyatakan "ADA" dan Keabsahan dokumen dinyatakan "TIDAK SAH", dengan memberi keterangan "Ijazah SMA tidak dilegalisir"

9. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Pemohon telah menerima surat dari Termohon yakni KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR ; 236/HK.03.1 – Kpt/1215/KPU.Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, tanggal 12 Agustus 2018.
10. Bahwa dalam Lampiran Keputusan tersebut, khususnya dalam Lampiran 1 Tertera Daftar Calon Sementara Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Pakpak Bharu, Daerah Pemilihan Pakpak Bharat I dari Partai Amanat Nasional dengan urutan sebagai berikut :
 1. Sabar Manik (laki-laki)
 2. Hendri Yani Wahyu (perempuan)
 3. Lerianna Rewanti Boangmanalu (perempuan)
 4. Dermi Anak Ampun (laki-laki)
 5. Sepakat Padang.(perempuan)
11. Bahwa dengan Keputusan Termohon, Pemohon sangat dirugikan, apalagi dari Daftar Calon Sementara yang namanya tidak keluar karena dianggap tidak memenuhi syarat adalah atas nama MAKNER BANUREA, SP yang kebetulan adalah Ketua DPD PAN Kabupaten Pakpak Barat.
12. Bahwa karena Pemohon dirugikan dan tidak bisa menerima Keputusan Termohon, di sisi lain peraturan perundang-undangan memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan keberatan dengan alasan-alasan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, kiranya dapat diselesaikan secara arif dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pendirian pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR ; 236/HK.03.1 – Kpt/1215/KPU.Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, tanggal 12 Agustus 2018
3. Memerintahkan Pemohon melengkapi dan menyerahkan fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Tingkat Atas/atau yang sederajat yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.
4. Memerintahkan Termohon untuk menerima dan memverifikasi kembali kekurangan dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Makner Banurea, SP;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan dan menyempurnakan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan nama-nama dan nomor urut calon dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Pakpak Bharat untuk Daerah Pemilihan Pakpak Bharat 1 sebagaimana tertuang dalam Form BB-1 DPRD Kabupaten yang telah diserahkan Pemohon yakni :
 1. Makner Banurea, SP (laki-laki)
 2. Sabar Manik (laki-laki)

3. Hendri Yani Wahyu (perempuan)
 4. Lerianna Rewanti Boangmanalu (perempuan)
 5. Dermi Anak Ampun (laki-laki)
 6. Sepakat Padang.(perempuan)
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini;

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa karena Pemohon dapat menunjukkan atau memperlihatkan fotocopy ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh Pejabat berwenang (dalam hal Kementerian Pertanian Republik Indonesia) maka Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi dokumen syarat calon yang belum dipenuhinya di masa pengajuan calon dan masa perbaikan, yaitu berupa fotocopy ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisasi pejabat berwenang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyerahkan dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud kepada Termohon paling lambat hari Selasa, 28 Agustus 2018 pukul 16.00 Wib di kantor Termohon.
2. Bahwa Termohon akan melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat calon yang diserahkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 4 hari kerja setelah dokumen syarat calon tersebut diterima.
3. Bahwa Jika berdasarkan hasil penelitian Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dokumen syarat calon Pemohon dinyatakan absah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Termohon akan merevisi Surat Keputusan KPU Pakpak Barat No 236/HK.03.1-Kpt/1215/KPU Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berisi penetapan DCS Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan Pakpak Bharat I dengan memasukkan nama Pemohon pada nomor urut berikutnya.

III. Kesepakatan para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Bahwa karena Pemohon dapat menunjukkan atau memperlihatkan fotocopy ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh Pejabat berwenang (dalam hal Kementerian Pertanian Republik Indonesia) maka Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi dokumen syarat calon yang belum dipenuhinya di masa pengajuan calon dan masa perbaikan, yaitu berupa fotocopy ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisasi pejabat berwenang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemohon menyerahkan dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Termohon paling lambat hari Selasa, 28 Agustus 2018 pukul 16.00 Wib di kantor Termohon.
3. Termohon akan melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat calon yang diserahkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 4 hari kerja setelah dokumen syarat calon tersebut diterima.
4. Jika berdasarkan hasil penelitian Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dokumen syarat calon Pemohon dinyatakan absah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Termohon akan merevisi Surat Keputusan KPU Pakpak Barat No 236/HK.03.1-Kpt/1215/KPU Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat pada Pemilihan Umum

Tahun 2019, yang berisi penetapan DCS Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan Pakpak Bharat I dengan memasukkan nama Pemohon pada nomor urut berikutnya.

Menimbang:

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Serta Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Dengan Nomor 01/PS/BWSL.PKB.02.20/VIII/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara proses penyelesaian sengketa Pemilu mencapai kesepakatan dengan Nomor Regiter : 01/PS/BWSL.PKB.02.20/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Untuk melaksanakan keputusan ini Paling lama 4 Hari Sejak Putusan Ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat oleh 1) Mawardi Tumanggor, SH, 2) Feisal Alfredi Berutu, M.Pd, masing masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat dan diucapkan di depan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 bulan Agustus tahun 2018 oleh 1) Mawardi Tumanggor, SH 2) Feisal alfredi Berutu, M.Pd, masing masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat.

BAWASLU KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

ttd

ttd

(Feisal Alfredi Berutu, M.Pd) (Mawardi Tumanggor, SH) (Saut Boangmanalu, S.Th, MM)

Sekretaris



(Rahmat Wahyu Tulus Angkat, SP)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Prov Sumatera Utara
4. Bawaslu Prov Sumatera Utara
5. Arsip